

43. STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN
MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	1. NIB; 2. Kartu Tanda penduduk (KTP); 3. NPWP Badan atau Perorangan; 4. Email aktif; 5. Nomor Handphone; 6. Berita Acara Survey/Tinjau Lapangan Oleh Tim Teknis; 7. Rekomendasi dari Dinas Teknis Terkait.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>graph LR; A[Penerbitan Pertimbangan Penyelenggaraan Mini market/supermarket / hypermarket] --> B[Pemohon]; B --> C[Front Office]; C --> D[Administrasi pelayanan]; D --> E[Tim Teknis]; E --> F[Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis]; F --> G[Back Office]; G --> A;</pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Penyelenggaraan Minimarket/Hypermarket/Supermarket